



Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Rohani Yang Lagunya Digunakan Pada Peribadatan Gereja Dimedia Youtube Tanpa Izin

Intan Darmayanti¹, Devi Siti Hamzah Marpaung²

¹Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 14 Agustus 2022

Revised: 18 Agustus 2022

Accepted: 24 Agustus 2022

Abstract

In 2019 Indonesia was hit by Covid-19 which caused many activities to be limited to crowding, both schools, offices and worship activities so that each of us is required to continue to adapt to existing conditions, one of which is worshiping by singing spiritual songs virtually. Where nowadays singing or using songs virtually can be categorized as copyright infringement, as in the case between IUP and the church regarding spiritual songs sung via youtube streaming which is considered as the use of IUP's creations and the church is obliged to pay the investment value for the song. which is used as royalty payments, in this study it is expected to be able to answer the problem with the Library method by looking at the legislation and other legal materials, so that we can answer the problem of using a work that can be categorized as a copyright infringer if it meets several elements and can be subject to royalties with the provisions which is regulated in law number 28 of 2014. So that it can create maximum legal protection for copyright.

Keywords: Copyright, Royalties, Violation

(*) Corresponding Author: intandarmayanti1@gmail.com

How to Cite: Darmayanti, I., & Marpaung, D. S. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Rohani Yang Lagunya Digunakan Pada Peribadatan Gereja Dimedia Youtube Tanpa Izin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 213-219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7072924>.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 tepatnya di bulan Desember, kasus covid-19 ditemukan di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Yang diidentifikasi sebagai pneumonia yang tidak diketahui etiologinya sebagai jenis baru yaitu *coronavirus (coronavirus disease, covid-19)*

Tingginya kasus penyebaran covid-19 yang meningkatkan jumlah kematian di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)*. kebijakan penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu yang dijabarkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan kegiatan baik Peliburan sekolah, kerja, kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat umum.

Dalam aturan lanjutan yang dikeluarkan oleh Kemenag pada Surat Edaran Nomor se. 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah Dan Perayaan Natal Dimasa Pandemi Yaitu dengan secara berjemaah/kolektif di rumah ibadah dan juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola rumah ibadah dengan tidak melebihi 50% dari kapasitas rumah ibadah.



Penyelenggaraan ibadah dianjurkan untuk menggunakan media virtual dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu tetap terlaksanakannya kegiatan peribadatan di era pandemi covid-19 secara daring yaitu dengan penggunaan media digital seperti zoom meeting, gmeet, facebook dan streaming youtube sebagai medianya.

Namun, pada bulan Oktober 2021 telah muncul isu berkaitan hak cipta lagu rohani di bawah naungan *Insight Unlimited Publishing* (IUP) yang tersebar di media sosial whatsapp yang berkaitan pelanggaran hak cipta lagu rohani. IUP telah mengirimkan surat teguran yang menyatakan “tentang prosedur dari streaming license yang dimana berisi lagu-lagu rohani yang dinyanyikan pihak gereja saat peribadatan via streaming youtube. Dari pernyataan tersebut membuat gereja-gereja bingung mengenai makna nilai investasi atau nilai royalty yang harus dibayarkan kepada pihak IUP.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dibuat dalam bentuk yang real.

Dari latar permasalahan tersebut membuat penulis ingin membahas permasalahan yaitu:

1. Adakah perlindungan Hak Cipta lagu rohani di media youtube yang dinyanyikan tanpa izin pemegang hak cipta?
2. Apakah ada pendapatan royalty bagi pencipta lagu rohani jika lagu-lagunya digunakan pada peribadatan gereja melalui media sosial youtube dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ?

METODE

Untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan tujuan dari penelitian ini, Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. penelitian terhadap norma hukum tertulis, di antaranya menggunakan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu rohani yang lagunya digunakan via streaming youtube

Menurut OK.Saidin, kekayaan intelektual adalah hak Substansi, hak atas yang berasal dari hasil kerja otak dan proporsi bekerja. Hasil kerja pikiran tersebut kemudian dinyatakan sebagai intelektual. Orang yang melaksanakan kegiatan mental dengan cara yang benar dikatakan sebagai orang yang terpelajar, sehingga mampu menggunakan rasio, mampu berpikir menggunakan akal secara rasional karena itulah yang dia pikirkan disebut rasionalitas dan logika.

Batasan Hak Kekayaan Intelektual yaitu dipisahkannya antara hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang disebut adalah benda berwujud atau benda

materil, contoh hak cipta lagu yang digunakan saat streaming youtube yang lalu diupload menjadi konten Youtube.

Perlindungan hukum pada hakikatnya ialah perlindungan terhadap derajat dan harga diri, serta penghargaan kepada HAM milik subyek hukum atau sebagai kombinasi peraturan yang memungkinkan menegakkan suatu hal terhadap hal lain yang berhubungan dengan konsumen, yang dapat diartikan bahwa hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak yang dipunyai pelanggan akan suatu hal yang mengakibatkan tak terwujudnya hak-hak itu.

Kemajuan teknologi dibidang Idigital menjadi salah satu alasan diubahnya UU no. 19 Thn 2002 tentang Hak Cipta. Untuk dapat mewedahi digitalisasi teknologi informasi yang sangat berkembang pesat sebagai upaya perlindungan yang jauh lebih besar terhadap banyak ciptaan tentunya dalam ciptaan lagu karena Karya lagu merupakan ranah bisnis yang sangat menggiurkan. hal tersebut termuat dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta banyak memuat aspek-aspek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya mengenai konten digital dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Selain, perkembangan yang pesat terhadap purubahan teknologi tentunya ada beberapa factor lain yang mempengaruhi meningkatnya kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau musik di Indonesia, yaitu pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya tindakan hukum. Kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya mengenai Hak Cipta lagu atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat.

Perlindungan hukum hak cipta, dalam undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 memberikan upaya perlindungan terhadap hak cipra terdiri dari dua perlindungan yaitu perlindungan terhadap hak moral dan terhadap hak ekonomi atas karya cipta, dalam pasal 5 hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pencipta yaitu terdiri dari hal-hal diluar hak ekonomi seperti pencantuman nama pencipta pada karya ciptanya, menggunakan nama alias atau samaran pencipta, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dimana hal yang berkaitan dengan hak moral pencipta tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama pencipta itu masih hidup, dan dapat dialihkan kepada yang lain apabila diwasiatkan atau ada ketentuan lain sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melindungi hak moral dalam hak cipta, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta. Yang dimaksud informasi manajemen Hak Cipta yaitu dijelaskan dalam pasal 7 yaitu metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya, kode informasi dan kode akses. Yang terdiri atas informasi elektronik suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan, nama pencipta, aliasnya atau

nama samarannya, Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta, masa dan kondisi penggunaan Ciptaan, nomor, kode informasi hal-hal tersebut tidak boleh dihilangkan ataupun dirubah. Perlindungan hak moral merupakan sebagai suatu perlindungan atas identitas pencipta untuk hasil ciptaannya agar apabila suatu hari ada yang mengaku memiliki ciptaan yang sama dapat dibuktikan secara yuridis sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap pencipta aslinya.

Selain bentuk perlindungan hak moral tentunya hak cipta sangat dekat dengan perlindungan hak ekonomi atas ciptaan dimana hal ini menjadi hal yang paling krusial dalam hak cipta karena hak ekonomi merupakan hak yang menjadi bentuk penghargaan dan bentuk penghormatan atas hasil ciptaan selain hak moral. hak ekonomi pada hak cipta yaitu memberikan hak kepada pemegang hak cipta ataupun pencipta untuk dapat menikmati manfaat ekonomi pada hasil ciptaannya. Yaitu terdiri dari beberapa poin diatanya yang dijelaskan dalam pasal 9 :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: Penerbitan ciptaan;

Perbanyak Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Dimana setiap orang yang melakukan kegiatan komersil harus memiliki izin dari pemegang hak cipta. Dan setiap orang yang tidak memiliki izin untuk melakukan pemanfaatan atas hasil ciptaan.

Dalam pasal 11 dijelaskan Hak ekonomi yaitu hak untuk pengelolaan yang dijelaskan Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berfungsi pada hasil ciptaan yang telah berpindah tangan kepemilikannya atau dijual kepada oranglain.. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Dari undang-undang ini kita dapat memahami bahwa setiap karya cipta yang telah dilakukan pengumumannya maka secara otomatis dapat dilakukan perlindungan atas ciptaannya Dimana makna deklaratif yaitu suatu system yang yang mengharuskan adanya pencatatan. Dengan kata lain meski pencipta tidak daftarkan hasil ciptaannya maka pencipta tetap memiliki perlindungan langsung setelah ciptaannya dibuat.

Dengan menganut prinsip deklaratif dalam UU Hakciptanya lagu rohani yang dikuasai oleh IUP sebagai pemegang haknya dengan/tanpa didaftarkan terlebih dahulu ciptannya, bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi dijelaskan dalam pasal 40 undang-undang hak cipta yaitu terdiri dari beberapa bentuk ciptaan salah satunya adalah lagu, sehingga sudah pasti segala bentuk music/lagu baik lagu pop, rohani dan lagu konvensional lainnya mendapatkan perlindungan atas karya ciptaannya tak terlepas lagu-lagu rohani yang dinyanyikan oleh pihak gereja pada saat kebaktian via streaming youtube.

Dari pasal 40 kita bisa pahami bahwa lagu merupakan hasil ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, tak terlepas dari jenis lagu rohani karena merupakan salah satu jenis atau gendre dari lagu.

Menyanyikan lagu rohani saat streaming youtube dikaitkan dengan pembayaran royalty

Cover lagu dapat diartikan sebagai *the second versions of a song performed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer* atau yang sering kita dengar orang lain yang menyanyikan lagu diluar penciptanya. Di dalam cover lagu di media sosial, terdapat kegiatan memodifikasi, memutilasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mempertunjukan, dan mengkomunikasikan karya cipta.

Hasrina dan Yati menyampaikan bahwa tindakan cover melalui aransemen ulang lagu milik orang lain tidak termasuk pelanggaran hak cipta sedangkan cover lagu tanpa aransemen dapat dilakukan asalkan memiliki izin lisensi dan pembayaran royalty. pihak gereja yang menyanyikan lagu rohani merupakan kegiatan pengcoveran lagu atas lagu rohani milik IUP saat kebaktian streaming youtube karena merupakan Tindakan menyanyikan ulang sehingga menjadi salah satu dasar alasan IUP untuk meminta hak ekonominya pada pihak gereja atas Tindakan pengcoveran tersebut. Namun, untuk menikmati pemanfaatan atas suatu karya cipta bisa dilakukan apabila hasil ciptaan telah dimanfaatkan secara komersial atau disebut hak mendapatkan royalty yaitu pendapatan atas penggunaan suatu ciptaan yang dapat diterima atau diperoleh oleh sipencipta atau pemilik hak tersebut, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi atas pemanfaatannya baik melalui proses perjanjian ataupun melaporkan pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan hak cipta menganut sistem delik aduan.

Dapat kita ketahui youtube merupakan sosial media yang dapat menghasilkan uang bagi para konten kreatornya dengan cara mengaktifkan monetize pada lamannya, Monetize adalah media dan pengaturan yang berada pada youtube sebagai pengaturan untuk mengklaim nilai uang dengan menampilkan iklan-iklan pada video yang diupload. Untuk dapat me-monetize akunnya youtuber harus menjadi bagian dari YouTube Partner Program. Salah satu youtube Partner Program adalah Google adsense sebagai salah satu layanan AdSense yang bergerak di bidang digital periklanan, agensi periklanan yang dilakukan secara virtual. syarat untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense adalah memenuhi syarat utama dari Google AdSense yang sudah ditentukan.

Namun, dengan adanya pengaturan monetize ini setiap pengguna bisa secara sadar memilih mengaktifkan ataupun tidak. Sehingga tidak semua konten yang ada di youtube akan menghasilkan uang meski ditonton ribuan ataupun jutaan kali. Royalti dapat dinikmati oleh pemegang hak cipta apabila terdapat pembayaran atas pemanfaatan suatu Ciptaan (komersial) sehingga Pencipta atau pemilik Hak dapat menikmati hasil ekonominya.

Selain itu, suatu royalty tidak dapat dikenakan kepada seorang yang menggunakan hasil ciptaan sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 43 poin d UU no 28 tahun 2014 Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

kegiatan dan penyebaran konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak komersil dan / atau manfaat pencipta, atau

Pencipta tersebut merasa tidak keberatan atas pembuatan dan penampilan ciptannya. Selain itu dalam hak cipta kita mengenal prinsip prinsip fair use (penggunaan yang wajar) yang menyebabkan Hak Cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta dimana yang artinya ada pengecualian atas penggunaan ciptaan tidak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atas ciptaan meski karya cipta tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya karena berujuan untuk Pendidikan, ceramah, penelitian dan penyandang tunanetra sebagaimana dijelaskan pasal 44 sela tidak digunakan untuk yang bersifat komersial.

Dari pasal diatas apabila penulis dudukan dalam kasus antara IUP dengan pihak gereja, IUP bisa meminta imbalan atas hak ciptanya apabila adanya unsur yang terdapat pada pasal 43 Penggaran hak cipta sebagaimana dijelaskan pasal alasannya ada unsur mengkomersilkan dari kegiatan peribadatan via streaming youtube yang dilakukan oleh pihak gereja hal ini bisa dilihat apakah akun milik gereja menyalahkan mode monetize pada akun youtubenya atau tidak Selain itu dalam pasal 44 poin b dijelaskan suatu hak cipta tidak dapat dikatakan penggaran hak cipta apabila karya ciptaan digunakan untuk ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan asalkan hasil ciptannya disebutkan sumbernya dengan jelas penciptanya.

KESIMPULAN

1. Perlindungan bagi pemilik hak cipta sudah diatur secara lengkap oleh Undang-undang nomor 28 tahun 2014 berkaitan macam-macam hak cipta dan perlindungan apasaja yang di berikan oleh negara kepada para pemilik hak cipta atas hasil ciptaannya, diantaranya perlindungan atas hak moral maupun hak ekonominya. Tak terlepas pada karya cipta yang tidak didaftarkan akan tetap meiliki perlindungan atasnya karena dalam hak cipta menganut prinsip deklaratif yaitu sesuatu hak cipta telah secara alamiah mendapat perlindungan atasnya setelah ciptaannya diumumkan.
2. Lagu rohani yang dinyanyikan oleh pihak gereja saat streaming youtube tidak dapat dikenankan pelanggaran hak cipta karena tidak memenuhi unsur komersialisasi atas lagu rohani tersebut dan kegiatan cerama atau segala kegiatan yang ditujukan untuk Pendidikan terlepas atas unsur pelanggaran hak cipta dengan syarat ketentuan mencantumkan nama penciptanya. Sehingga objek hak ekonomi dapat dinikmati oleh pencipta apabila dalam hasil ciptannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat komersil atau sesuai dengan ketentuan pasal 40 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

SARAN

Pentingnya sosialisasi terkait perlindungan hak cipta sebagai media Pendidikan bagi seluruh kalangan agar memahami dan dapat menghargai setiap karya cipta yang ada sebagai bentuk apresiasi atas banyaknya karya cipta, agar lahir banyak karya cipta baru sebagai inovasi dalam pembangunan khususnya masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fahmi M. Ahmad. Jaenal Arifin.2010. Metode Penelitian Hukum. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta..
- H.OK.Saidin, Henry Soelistyo, 2014. Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Jakarta Selatan: Penaku,
- Fahrizal Alamsyah, Smitdev Community.2008. Easy Money From Internet Meraih Penghasilan Dengan Google Adsense.Elex Media Komputindo,

Karya Ilmiah :

- Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 03, September 2017.
- Oka Parwata, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” *KI Septiana Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Agustus 2019
- Arya utama, titin titawati, aline february loilewen “ perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004” *Jurnal unsmataram vol 13 no 1*. Maret 2019.
- PAOLO PRATO, “Selling Italy by the Sound: Cross-Cultural Interchanges through Cover Records,” *Popular Music* 26, no. 3, 441–462, 2007.
- Hasrina Rahma And Yati Nurhayati, “Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, No. 1:77. Oktober 2020
- Antonio Rajoli Ginting ,Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita (Protection Of Moral Rights And Economic Rights On The Youtube Content As The Source Of News”) *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 579-596
- Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia (Fair Use Principles In Cover Song Based On Indonesian Copyright Law) *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 15 No 1 Maret 2021 :111-132

Sumber Lainnya :

- <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/q81y2c377/positif-corona-jadi-1528-kasus-136-meninggal> diakses 16 Maret 2022
- <https://kidungkristiani.com/tanggapan-insight-unlimited-publishing-tentang-surat-edaran-terkait-hak-ciata/> diakses tanggal 15 November 2021
- <https://cekhaki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-falam-hak-ciata/> diakses 25 juli 2022
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta.